



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 023 /Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA ,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 062 / BA / XI / 2010 tanggal 3 Oktober 2010 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terlampir pada Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : S a l a t i g a
pada tanggal : 28 Oktober 2010

K E T U A ,

ttd

S U R Y A N T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. KPU, di Jakarta;
2. KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Walikota Kota Salatiga, di Salatiga;
4. Panwas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, di Salatiga.

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat, akuntabel dan komprehensif.
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dijadikan Bahan DPS dan untuk diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
4. Paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat, akuntabel dan komprehensif sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir;
 - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
3. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa jabatan 2011-2016 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran data dan daftar pemilih;
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih.
6. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
7. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih.
8. Pemilih yang telah didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diberikan tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih tambahan (form. Model A3.3-KWK.KPU untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
9. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kota Salatiga.
10. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Kota Salatiga dan dapat disandingkan dengan data Pemilih Pemilu terakhir.

D. PELAKSANAAN

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
- b. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada KPU Kota dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (*CD*) dan cetakan (*hardcopy*).
- c. KPU Kota melakukan pencermatan melalui aplikasi Informatika Teknologi (IT) atas DP4 yang diterima dan mengubah DP4 menjadi Bahan DPS per kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih.

2. Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan :

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

3. Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1). Setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya KPU Kota Salatiga segera melakukan pencermatan melalui aplikasi Informatika Teknologi (IT) terhadap akurasi DP4 dan melakukan pengolahan menjadi Bahan DPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dengan menggunakan formulir model A-KWK.KPU.
- 2). DP4 yang sudah diolah menjadi Bahan DPS dikelompokkan per Kelurahan, pada halaman terakhir ditambahkan format tanda tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sesuai jumlah PPS yang ada di wilayah kerjanya.
- 3). Penyerahan Bahan DPS kepada PPS melalui PPK pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2010.
- 4). Bahan DPS yang diterima PPS dari KPU Kota Salatiga melalui PPK dikelompokkan per TPS dengan ketentuan paling banyak 600 pemilih per TPS sebagai bahan pencocokan dan penelitian (*coklit*), dengan ketentuan:

- a) Tidak menggabungkan kelurahan;
 - b) Memudahkan pemilih;
 - c) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d) Tenggat waktu pemungutan suara di TPS;
 - e) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- 5). PPS dibantu PPDP berkoordinasi dengan RT/RW melakukan sosialisasi Bahan DPS sekaligus melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk memastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar atau telah didaftar serta menempelkan Stiker Sudah Didaftar pada setiap rumah penduduk yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 12 Desember 2010 s.d. 12 Januari 2011.
- 6). Pada sisi belakang setiap lembar/halaman Bahan DPS dibubuhkan cap stempel dan tanda tangan Ketua RT/RW sebagai bukti bahwa PPDP telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di wilayah tersebut. Perbaikan/coklit data pemilih meliputi:
- a). Nama jelas/lengkap pemilih;
 - b). Alamat pemilih;
 - c). Pemilih baru yang belum terdaftar;
 - d). Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat;
 - e). Data/informasi lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang.
- 7). PPS dibantu PPDP melakukan *entry* data perbaikan Bahan DPS menjadi DPS pada tanggal 12 Desember 2010 s.d. 12 Januari 2011.
- 8). Pengesahan DPS oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2011.
- 9). DPS digandakan dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, Penggandaan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 4 (empat) rangkap dibubuhi cap stempel PPS dan *soft copy* (CD) dengan rincian:
- a). 1 (satu) rangkap ditempelkan sebagai pengumuman di kelurahan, selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 14 Januari s.d 3 Februari 2011;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada RT/RW untuk diumumkan kepada warga di wilayah kerjanya untuk mendapat tanggapan perbaikan dari masyarakat;
 - c). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPDP;
 - d). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Salatiga melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - e). 1 (satu) rangkap cetakan asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk keperluan penyusunan DPT di PPS.

- f). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) disampaikan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2009 di Kota Salatiga.

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- 1). Berdasarkan pencermatan selama DPS diumumkan apabila ditemukan pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dapat didaftar sebagai pemilih tambahan melalui kegiatan perbaikan.
- 2). Perbaikan DPS meliputi:
 - a). Pemilih yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 8 Mei 2011 tetapi belum terdaftar;
 - b). Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas atau sebaliknya;
 - d). Pemilih yang tidak terdaftar dalam DP4 dan data pemilih Pemilu terakhir;
 - e). Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - f). Pemilih yang pindah domisili ke daerah lain;
 - g). Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih;
 - i). Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 3). Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS dibantu oleh PPDP melalui kegiatan-kegiatan :
 - a). *entry data perbaikan*, menggunakan Formulir Model A3.1-KWK.KPU dan ditandatangani oleh petugas.
 - b). *entry data pemilih tambahan* (penduduk yang belum terdaftar dalam DP4 (Bahan DPS) dan/atau DPS yang diumumkan) menggunakan Formulir Model A3.2-KWK.KPU dan ditandatangani oleh PPS yang dilaksanakan pada masa pengumuman DPS yaitu tanggal 4 Februari s.d 6 Februari 2011.
- 4). PPS dibantu PPDP menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggunakan Formulir Model A2-KWK.KPU berdasarkan Formulir Model A1-KWK.KPU, Formulir Model A3.1-KWK.KPU dan A3.2-KWK.KPU, dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a). Melakukan *Entry data* Formulir Model A2-KWK.KPU,
 - b). Mencetak dan mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),
 - c). Menandatangani Pengesahan DPTb yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPS dengan dibubuhi cap stempel PPS.

- 5). DPTb ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011, digandakan sebanyak 4 (empat) rangkap dan dilengkapi data simpan elektronik (CD), dengan rincian:
 - a). 1 (satu) rangkap ditempelkan sebagai pengumuman di kelurahan, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8 s.d 10 Februari 2011;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada RT/RW untuk diumumkan kepada warga di wilayah kerjanya untuk mendapat tanggapan perbaikan dari masyarakat;
 - c). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPDP;
 - d). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Salatiga melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - e). 1 (satu) rangkap cetakan asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk keperluan penyusunan DPT di PPS.
 - 6). Dalam jangka waktu pengumuman DPTb, **pemilih tambahan** dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan hanya dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya.
 - 7). Pemilih yang telah didaftar sebagai pemilih tambahan, diberikan tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih tambahan menggunakan Formulir Model A3.3-KWK.KPU.
 - 8). PPS menyiapkan DPS (Formulir A1-KWK.KPU), DPTb (Formulir A2-KWK.KPU) untuk menyusun DPT (Formulir A3 -KWK.KPU).
- c. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
- 1). PPS melakukan *entry* data untuk menyusun DPT menggunakan Formulir A3-KWK.KPU dengan cara menggabungkan pemilih di Formulir A1-KWK.KPU dan Formulir A2-KWK.KPU. Kegiatan ini **dilaksanakan pada tanggal 11 Februari s.d 17 Maret 2011**, kemudian ditetapkan oleh PPS pada **tanggal 18 Maret 2011**.
 - 2). DPT digandakan sebanyak 7 (tujuh) rangkap dan dilengkapi dengan data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap ditempelkan sebagai pengumuman di kelurahan, selama 3 (tiga) hari;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada RT/RW untuk diumumkan kepada warga di wilayah kerjanya;
 - c). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPDP;
 - d). 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Salatiga melalui PPK dengan disertai 3 (tiga) keping data simpan elektronik (CD), dengan rincian :
 - (1) 1 (satu) rangkap sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;

- (2) 1 (satu) rangkap diteruskan kepada Pemerintah Kota Salatiga sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
- (3) 1 (satu) rangkap diteruskan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- e). 1 (satu) rangkap cetakan asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk keperluan penyusunan SDPT di PPS sekaligus sebagai arsip.
- 3). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2011.
- 4). Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Bahan DPS, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan/atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 5). Apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia terdaftar dalam DPT, PPS memberikan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan.
- 6). PPS menyerahkan Salinan Daftar Pemilih (SDPT) kepada KPPS pada tanggal 1 s.d 5 Mei 2011.

4. Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011

a. Tingkat PPK

- 1). DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- 2). PPK melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing kelurahan di wilayah kerjanya dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan tim kampanye pasangan calon pada tanggal 22 Maret 2011 dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK.KPU yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dilengkapi 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian penggunaan:
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap stempel PPK untuk arsip di PPK;
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap stempel PPK untuk dikirim ke KPU Kota Salatiga disertai data simpan elektronik (CD).

b. Tingkat KPU Kota Salatiga

- 1). KPU Kota Salatiga menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Salatiga yang dihadiri oleh Panwaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU, dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011.

- 2). Formulir Model A6-KWK.KPU digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga.
- 3). Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap dilengkapi 4 (empat) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian penggunaan :
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap stempel KPU Kota Salatiga sebagai arsip KPU Kota Salatiga berikut 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap stempel KPU Kota Salatiga disampaikan kepada Pemerintah Kota Salatiga disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - c). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap stempel KPU Kota Salatiga disampaikan kepada KPU Provinsi disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - d). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap stempel KPU Kota Salatiga disampaikan kepada KPU di Jakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).

E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PPK bersama PPS dan PPDP agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPTb dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat, akuntabel dan komprehensif.

F. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih, berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 serta Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Salatiga dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga dan instansi/lembaga yang dianggap perlu.

G. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

Lampiran II Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

Nomor : 023 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2010

Tanggal : 28 Oktober 2010

JENIS FORMULIR

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Model A1-KWK.KPU | : Daftar Pemilih Sementara. |
| 2. Model A2 - KWK.KPU | : Daftar Pemilih Tambahan. |
| 3. Model A3- KWK.KPU | : Daftar Pemilih Tetap. |
| 4. Model A3.1- KWK.KPU | : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara. |
| 5. Model A3.2- KWK.KPU | : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan. |
| 6. Model A3.3- KWK.KPU | : Tanda bukti telah Didaftar sebagai Pemilih Tambahan. |
| 7. Model A4- KWK.KPU | : Salinan Daftar Pemilih Tetap. |
| 8. Model A5- KWK.KPU | : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap. |
| 9. Model A6- KWK.KPU | : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu. |

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kota Salatiga
Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

KOTA
PROVINSI

Halaman 1 dari 2

TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

KOTA :
PROVINSI :

No. Urut	N.I.K	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat/Tempat Tinggal (Termasuk RT/RW)	Keterangan *
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7		8	9

Catatan:
Status Perkawinan :
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin:
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota

.....2011
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

Model A2-KWK.KPU



TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

KOTA :
PROVINSI :

No. Urut	N.I.K	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat/Tempat Tinggal (Termasuk RT/RW)	Keterangan*
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7		8	9

Catatan:

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin:

Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

.....2011
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

.....
.....
.....

.....
.....
.....



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

Model A3-KWK.KPU



TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

KOTA :
PROVINSI :

No. Urut	N.I.K	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat/Tempat Tinggal (Termasuk RT/RW)	Keterangan *
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7		8	9

Catatan:

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin:

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

.....2011
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		

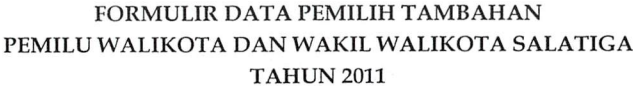


Model A3.1-KWK.KPU

[illegible]

(3) Alasan diperbaiki		(7) Jenis kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama		(10) Pendidikan		(11) Pekerjaan		
1. Meninggal Dunia	6. Salah nama	1. Laki-laki	1. Blm Kawin	1. Islam	6. Khonghucu	1. Tdk/Blm Sekolah	6. D I/II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah domisili	7. Salah alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	7. Lainnya	2. Tamat SD	7. D III	2. Penguru RT	8. Industri	14. Polri
3. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		3. Cerai Hidup	3. Katholik		3. Tdk Tamat SD	8. S1/D IV	3. Pensiunan	9. Kontruksi	15. Jasa
4. Salah status pemilih	9. Lainnya		4. Cerai Mati	4. Hindu		4. SLTP	9. S 2	4. Blm/ tdk be 10.	Perdagangan Lainnya	
5. Salah jenis kelamin				5. Budha		5. SLTA	10. S3	5. Petani	11. Transportasi	
								6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam rumah tangga		(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT	6. Orang tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat Fisik	(.....)
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta	
3. Anak	8. Famili Lain		3. Dicabut hak pilih	3. Cacat Rungu Wicara	
4. Menantu	9. Pembantu		4. Dipidana 5 tahun	4. Cacat mental jiwa	
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tdk punya hak pilih	5. Cacat fisik/ mental	
			6. Belum punya hak pilih	6. Cacat lainnya	



Model A3.2-KWK.KPU

[illegible]

(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
1. Laki-laki	1. Belum Kawin	1. Blm Kawin	1. Islam 6. Khonghucu	1. Tdk/blm sekolah 6. D I/II	1. Pelajar 7. Nelayan 13. TNI
2. Perempuan	2. Kawin	2. Kawin	2. Protestan 7. Lainnya	2. Tidak Tamat SD 7. D III	2. Pengusaha 8. Industri 14. Polri
	3. Cerai Hidup	3. Cerai Hidup	3. Katolik	3. Tdk Tamat SD 8. S1/D IV	3. Pensiunan 9. Konstruksi 15. Jasa
	4. Cerai Mati	4. Cerai Mati	4. Hindu	4. SLTP 9. S 2	4. Blm/tdk be 10. Perdagangan Lainnya
		5. Budha	5. SLTA	10. S3	5. Petani 11. Transportasi
					6. Peternak 12. PNS

(12) Status dalam rumah tangga		(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT	6. Orang tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat Fisik	(.....)
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta	
3. Anak	8. Famili Lain		3. Dicabut hak pilih	3. Cacat Rungu Wicara	
4. Menantu	9. Pembantu		4. Dipidana 5 tahun	4. Cacat mental jiwa	
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tdk punya hak pilih	5. Cacat fisik/mental	
			6. Belum punya hak pilih	6. Cacat lainnya	



Model A3.3-KWK.KPU

TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN

Nama Kepala				
Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
No	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Gunting disini.....

Model A3.3-KWK

Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan 2)

Nama Kepala				
Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
No	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar Pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW) selanjutnya disampaikan kepada PPS melalui PPDP
- 2) Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih.
- 3) Jika ada Kesalahan Penulisan Nama segera melapor kepada PPS atau PPDP untuk diperbaiki.
- 4) Jika Anggota Keluarga ada yang telah memenuhi syarat dan belum terdaftar sebagai Pemilih segera melapor kepada PPS atau PPDP.



SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011



TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

KOTA :
PROVINSI :

No. Urut	N.I.K	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat/Tempat Tinggal (Termasuk RT/RW)	Keterangan *
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7		8	9

Catatan:

Status Perkawinan :
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin:

Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

.....2011
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
-
-
-



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Model A5 - KWK.KPU



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KOTA : SALATIGA
PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NAMA KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7

..... 2011

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK
tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
OLEH KPU KOTA SALATIGA



KOTA : SALATIGA
PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NAMA KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7

..... 2011

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Salatiga
tanggal :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

.....